

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 133 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBEBASAN BEA-MASUK KIRIMAN-KIRIMAN HADIAH.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 28 April 1953 No.89648/I.N.;
- Menimbang : bahwa dirasa perlu memberikan pembebasan bea-masuk untuk barang-barang yang berupa kiriman-kiriman hadiah, yang bertudju-an kesedjahteraan rohani penduduk atau maksud amal-umum atau kebudajaan;
- Mengingat : a. pasal 99 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
b. pasal 3 ayat kedua huruf e "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No.487) sebagaimana sedjak itu telah diubah dan ditambah terachir dengan Undang-undang No.5 tahun 1952 (Lembaran Negara No.44 tahun 1952);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke 111 pada tanggal 3 Djuli 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PEMBEBASAN BEA-MASUK KIRIMAN-KIRIMAN HADIAH.

Pasal 1.

Pembebasan bea-masuk diberikan untuk barang-barang yang berupa kiriman kiriman hadiah, yang bertudjuan kesedjahteraan rohani penduduk atau maksud amal-umum atau kebudajaan, barang-barang mana dikirimkan kepada badan-badan keagamaan, amal dan kebudajaan.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan barang-barang yang bertudjuan kesedjahteraan rohani penduduk atau maksud amal-umum atau kebudajaan ialah :

- a. 1. barang-barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan-bangunan untuk melakukan ibadat, rumah-rumah sakit, poli-klinik-poliklinik dan sekolah-sekolah atau barang-barang yang akan merupakan inpentaris tetap daripada bangunan-bangunan itu;
2. klinik-klinik mobil, alat-alat-pengangkutan untuk mengangkut orang-orang-sakit dan orang-orang luka atau untuk pendjabat-pendjabat dari ibadat umum, dokter-dokter dan pegawai-pegawai-perawat daripada lembaga-lembaga-amal (liefdadige inrichtingen), sepanjang mereka tidak dapat melakukan tugasnja djika tidak mempergunakan alat-alat pengangkutan itu;

3. barang-

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. barang-barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan-perkumpulan dan badan-badan untuk tujuan-tujuan kebudajaan;
- b. barang-barang yang diperlukan untuk ibadat umum seperti massala (tikar sembahjang), permadani-permadani, dan paramenten, piala-piala untuk perdjamaian sutji (avondmaalbekers en miskelken);
- c. medja pemeriksaan, medja dan kursi operasi, medja untuk perkakas-perkakas pengobatan dan untuk bahan-bahan-pembalut yang digunakan untuk badan-badan amal;
- d. obat-obat, bahan-bahan-pembalut dan kebutuhan-kebutuhan-hidup pertama seperti makanan-makanan dan pakaian sederhana, satu dan lain untuk diberikan dengan pertjuma kepada rakjat;
- e. alat-alat-pengadjaran seperti buku-buku, buku-buku-tulis, batu-batu-tulis, gambar-gambar, leesplankjes, tinta, alat-alat sekolah, - menulis, dan - menggambar, untuk lembaga-lembaga pengadjaran dan untuk diberikan dengan pertjuma kepada murid-murid;
- f. barang-barang lainnja.

Pembebasan bea-masuk tidak diberikan untuk barang-barang, yang diperuntukkan guna pemakaian yang kekal (duurzaam gebruik) oleh badan itu sendiri, djika pemakaian ini tidak langsung mempunyai hubungan dengan salah satu dari tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3.

Perlakuan pembebasan yang dimaksud dalam pasal 1 hanya dapat dipertimbangkan :

1. oleh Kepala Djawatan Bea dan Tjukai mengenai barang-barang yang diuraikan dalam pasal 2, huruf a dan f dengan pengertian bahwa, djika oleh Kepala Djawatan Bea dan Tjukai tersebut diambil keputusan menolak, maka soalnya dapat diadjukan kepada Menteri Keuangan;
2. oleh Kepala Daerah Djawatan Bea dan Tjukai yang bersangkutan mengenai barang-barang yang diuraikan dalam pasal 2 dengan huruf b sampai dengan e dengan ketentuan bahwa keberatan dapat dimadjukan kepada Kepala Djawatan Bea dan Tjukai djika oleh Kepala Daerah tersebut diambil keputusan menolak.

Pasal 4.

Permintaan pembebasan dimadjukan :

- a. didalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 2, huruf a dan f sebelum barang-barang itu didatangkan dinegeri ini;
- b. didalam hal-hal lainnja bersama-sama dengan penjerahan pemberitahuan pemasukan barang.

Permintaan itu ditandatangani oleh pendjabat tertinggi dari badan dinegeri ini, atau djika barang-barang itu diperuntukkan bagi Zending atau Missie, oleh Kepala Kantor Pusat dari perkumpulan itu di Djakarta dan harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:

"Yang bertanda tangan dibawah ini .....  
(nama dan djabatan) di ..... bersama ini menerangkan, bahwa barang-barang yang dibungkus didalam colli yang akan diuraikan dibawah ini, akan/telah didatangkan di..... dengan kapal .....(nama dari kapal), ja'ni :

Merek-merek dan nomor-nomor	Djumlah dan djenis dari colli	Perintjian dari isinja

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. dikirimkan dari luar Negeri sebagai hadiah;
- b. diperuntukkan bagi ..... (nama dari badan yang bersangkutan);
- c. tidak akan diperdagangkan dan memohon supaya barang-barang yang tersebut diatas dapat dimasukkan dengan tidak membayar bea-masuk berdasar atas "Keputusan Pembebasan bea-masuk kiriman-kiriman hadiah".

Harus diserahkan pula suatu keterangan dari sipengirim dari luar Negeri dari barang-barang itu yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah kiriman-hadiah, yang dibeli dengan pemberian-pemberian yang dikumpulkan oleh penderma-penderma diluar Negeri dan untuk barang-barang mana tidak atau tidak akan dipergunakan devisa Indonesia dengan tjara apapun djuga.

Pada pemberitahuan pemasukan barang-barang yang tersebut dalam huruf ini dari ajat kesatu, maka salinan dari Keputusan pembebasan yang dikirimkan kepada yang berkepentingan, harus dilampirkan.

Pasal 5.

Peraturan-peraturan umum mengenai pemasukan barang-barang tetap berlaku dengan tidak dikurangi suatu apapun.

Pasal 6.

Dilarang memberi tudjuan lain pada barang-barang untuk mana berdasar atas peraturan-peraturan tersebut diatas telah diberikan pembebasan bea-masuk, ketjuali dengan idzin dari Kepala Djawatan Bea dan Tjukai dan dengan memperhatikan sjarat-sjarat yang ditetapkan olehnja.

Djika ada ternjata ketjurangan, maka Kepala Djawatan Bea dan Tjukai dapat menagih bea-bea-masuk, yang seharusnya dipungut djika seandainya pembebasan tidak diberikan.


Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan dapat disebut "Keputusan Pembebasan bea-masuk kiriman-kiriman hadiah".

Ditetapkan di Djakarta


pada tanggal 12 Agustus 1953.

R. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,



ONG ENG DIE.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 133 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBEBASAN BEA-MASUK KIRIMAN-KIRIMAN HADIAH.

U M U M .

Menurut maksud dari Keputusan ini maka yang diartikan dengan :

kiriman-kiriman hadiah ialah : barang-barang yang berdasar atas kemurahan hati dikirimkan oleh seorang penderma diluar Negeri ke Indonesia, tidak dengan suatu keharusan pembalasan-djasa dari pihak yang menerima, akan tetapi hanya dengan suatu keharusan melaksanakan tudjuan, untuk maksud mana barang-barang itu dikirimkan;

kesedjahteraan rohani ialah : segala sesuatu yang meliputi pemeliharaan rohani dari penduduk, teristimewa berhubung dengan berbagai-bagai tjorak keagamaan;

amal umum ialah : memelihara orang sakit dan tjatjat, orang-orang yang tidak mempunjai ibu atau tempat-tinggal, orang-orang yang terlantar, meringankan penderitaan dalam bentjana dan memperbaiki keadaan orang-orang yang dilepaskan dari pendjara;

tudjuan kebudajaan umum ialah : segala sesuatu yang dapat memajukan pengajaran, seni dan pengetahuan, djuga barang-barang yang dipergunakan untuk memperkenalkan pada golongan-golongan penduduk pendjelmaan-pendjelmaan dari kebudajaan seperti musik dan senilukis, djuga djika hal ini dilakukan dengan mempergunakan film atau suara setjara mekanis.

Didalam surat Keputusan ini disebutkan badan-badan (instellingen pasal 1) dan lembaga-lembaga (inrichtingen, pasal 2 ayat 1 huruf a, c, e, dan pasal 2 ayat 2).

Jang sedemikian dimaksudkan untuk memperoleh suatu perbedaan antara badan-badan susila (zedelijke lichamen en stichtingen) dan perkumpulan-perkumpulan sedemikian disatu pihak, dan kompleks bangunan-bangunan dan tanah-tanah dilain pihak, dengan mana tudjuan-tudjuan yang ditjita-tjitakan dapat tertjapai dengan sesungguhnya-sungguhnya.

Mengenai rumah-rumah sakit dan lembaga-lembaga amal lainnja perlu dimajukan disini, bahwa suatu pembajaran sebagai pengganti biaya-biaya-perawatan tidak usah mengurangi sifat amal itu, asalkan sadja badan tersebut tidak mendapatkan keuntungan atau bertudjuan sedemikian.

Dari anggaran-dasar daripada lembaga-lembaga sedjenis itu ternjata selalu sifat dari lembaga-lembaga itu. Didalam hal-hal keragu-raguan harus diadakan penjelidikan ditempat itu. Akan tetapi praktek telah membuktikan bahwa lembaga-lembaga sedjenis itu hanya dapat mentjapai tudjuan-tudjuannya dengan bantuan dari Pemerintah dan dari partikelir.

Pasal 2. Mengenai golongan-golongan barang-barang yang dibebaskan dapatlah ditegaskan sebagai berikut :

ad a. 1. Jang dimaksudkan dengan inpentaris tetap ialah semua barang yang dibutuhkan untuk memperlengkapi badan-badan tersebut, sehingga dapat memenuhi sjarat-sjarat untuk mentjapai tudjuannya. Sebagai tjontoh-tjontoh dapat disebutkan : suatu mimbar bagi mesigit, suatu doopvont (tempat air baptisan) bagi geredja keristen;

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

tempat-tempat-tidur, mesin-tjuti bagi rumah-sakit; pesawat-pesawat untuk peladjaran-peladjaran ilmu alam di sekolah-sekolah.

- ad a. 2. Jang dimaksudkan dengan klinik-klinik mobil, alat-alat pengangkutan guna mengangkut orang-sakit dan - luka ialah alat-pengangkut didarat, dilaut ataupun diudara. Mengenai alat pengangkut jang dipergunakan untuk mengangkut pendjabat-pendjabat agama, dokter-dokter dan pegawai-pegawai perawat, ditegaskan disini, bahwa pembebasan hanja dapat diperoleh, djika keadaan dari daerah atau luasnja dari daerah jang harus dikundjungi, disertai dengan kurang adanja, tidak adanja atau tidak dapat dipergunkannya alat-alat-pengangkutan umum menjebabkan, sehingga suatu alat-pengangkutan sendiri harus dipergunakan;
- ad a. 3. Dalam golongan ini dapat dimasukkan misalnja alat-alat musik, pesawat-bioskop dan film;
- ad f. Dimasukkannya "barang-barang lainnja" mempunjai maksud untuk memberi pembebasan untuk barang-barang, jang menurut tudjuan dari Keputusan ini kiranja dapat dimasukkan dalam pembebasan tersebut, akan tetapi, terhadap barang-barang mana kiranja dapat timbul keragu-raguan berhubung dengan hal, bahwa tidak mungkin menjebutkan sekian banjak barang-barang dalam huruf-huruf jang dahulu dari ajat ini.

CH U S U S .

Pasal 2 ajat ke-2. Barang-barang seperti alat-alat-pengangkutan dan perabot-kantor, misalnja untuk kantor pusat dari sesuatu badan, dan jang tidak langsung ada hubungannya dengan kesedjahteraan rohani, tudjuan amal atau kebudajaan, tidak dapat dimasukkan dalam pembebasan ini.

Pembebasan tersebut hanja dapat diberikan untuk pelaksanaan se-effectief-effectiefnja dari tudjuan itu sendiri dan sebagai tjontoh-tjontoh dapat disebut kapal-motor untuk pemeliharaan-kesehatan disuatu daerah-pulau-pulau, mesin-tik untuk tata usaha dari-pada rumah-sakit, djadi pada umumnya ialah barang-barang jang karena tiada adanja barang-barang itu mengakibatkan tidak mungkin akan dapat dilakukannya pelaksanaan normal dari tudjuan itu.

Pasal 3. Pertimbangan, apakah barang-barang termasuk atau tidak termasuk dalam pembebasan ini, diserahkan kepada Kepala Djawatan Bea dan Tjukai, dengan pengertian bahwa dalam hal penolakan soal bersangkutan dapat diadjukan kepada Menteri Keuangan. Didalam hal-hal tersebut pada huruf b s/d e, maka pertimbangan itu diserahkan kepada Kepala Daerah, terhadap keputusan mana dapat dimadjukan keberatan kepada Kepala Djawatan Bea dan Tjukai.

Pasal 4. Pembebasan tersebut harus pada umumnya dimintakan bersama-sama dengan dimasukkannya pemberitahuan-pemasukan-barang akan tetapi didalam hal-hal jang tersebut dalam pasal 2 huruf a dan f, sebelum barang-barang itu didatangkan di Negeri ini. Didalam huruf a digabungkan tiga golongan barang-barang, untuk barang-barang mana tidak selalu dapat ditetapkan lebih dahulu, apakah pembebasan itu dapat diberikan. Untuk mentjegah djangan sampai jang berkepentingan sia-sia mengeluarkan biaja-biaja, maka untuk golongan ini telah ditetapkan, bahwa pembebasan itu harus dimintakan sebelum barang-barang didatangkan disini.

Bersama

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Bersama-sama dengan dimadjukannya permintaan untuk pembebasan, yang isinya diuraikan djuga dalam pasal ini, harus diserahkan suatu keterangan dari orang yang menghadiahkan barang-barang itu diluar Negeri, dimana dinjatakan, bahwa barang-barang itu adalah benar-benar kiriman-hadiah, dan dibeli diluar Negeri tidak dengan devisen Indonesia.

Pasal 5. Dalam pasal ini ditetapkan, bahwa peraturan-peraturan biasa yang berlaku untuk pemasukan barang-barang tetap berlaku dengan tidak dikurangi suatu apapun. Dianteranya ialah penjerahan pemberitahuan pemasukan barang-barang djuga tetap diwadjabkan untuk kiriman-kiriman-hadiah. Teristimewa peraturan-peraturan-larangan tentang pemasukan buku-buku dan madjallah-madjallah berlaku pula terhadap kiriman-kiriman ini.

---